

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 30/Permentan/OT.140/6/2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional diperlukan peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan melalui penerapan penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik;
b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Pupuk kepada kelompoktani;
c. bahwa atas dasar hal-hal di atas, dan agar bantuan pupuk NPK dan pupuk organik dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara (PN Pertani) menjadi Perusahaan Perseroan (PT.Pertani) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 27);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum Sang Hyang Seri) menjadi Perusahaan Perseroan (PT Sang Hyang Seri) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 34);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan

Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian No 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Komisi IV DPR-RI dengan PT. Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero), tanggal 8 Oktober 2007;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0039.0/062-03.0/-/2008, tanggal 16 April 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008, seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Bantuan Langsung Pupuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi pupuk PNK dan pupuk organik.

KETIGA : Pembinaan Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 juni 2008

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
9. Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Direktur Utama PT Pertani (Persero).

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 30/Permentan/OT.140/6/2008
TANGGAL : 18 Juni 2008

PEDOMAN UMUM BANTUAN LANGSUNG PUPUK TAHUN ANGGARAN 2008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, kendala yang dihadapi masih rendahnya penggunaan pupuk berimbang N, P dan K sehingga produktivitas tanaman belum tercapai secara optimal. Pada bagian lain, penggunaan pupuk an organik yang telah berlangsung lebih dari tigapuluh tahun secara Intensif telah menyebabkan kerusakan struktur tanah dan inefisiensi penggunaan pupuk an organik.

Salah satu penyebab relatif rendahnya penggunaan pupuk NPK dan organik antara lain disebabkan daya beli dan tingkat kesadaran serta keyakinan petani terhadap manfaat penggunaan pupuk NPK dan organik di beberapa daerah masih rendah.

Kontribusi penggunaan pupuk NPK dan organik dalam meningkatkan produktivitas, produksi bahkan mutu hasil telah terbukti secara signifikan, antara lain dengan keberhasilan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan yang terjadi selama ini. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ketersediaan dan penggunaan pupuk NPK dan organik merupakan suatu syarat keharusan bagi peningkatan ketahanan pangan nasional disamping penyediaan sarana produksi lainnya.

Dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi pada tahun 2008, maka Pemerintah melalui PT.Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) memberikan Bantuan Langsung Pupuk NPK dan Pupuk Organik untuk meringankan beban petani.

Agar bantuan pupuk dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sasaran dan tujuan, diperlukan Pedoman Umum Bantuan Langsung Pupuk (Pedoman Umum BLP) Tahun Anggaran 2008.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Bantuan Langsung Pupuk, bertujuan:

a. Memperkenalkan kepada petani penggunaan pupuk majemuk NPK dan pupuk organik;
b. Meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk NPK dan pupuk organik;
c. Meningkatkan penggunaan pupuk NPK pupuk organik;
d. Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan;
e. Meningkatkan perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

2. Sasaran

Sasaran Bantuan Langsung Pupuk adalah tersalurnya Bantuan Langsung Pupuk NPK dan organik kepada petani tanaman pangan secara tepat oleh PT.Pertani (Persero) dan PT. Sang Hyang Seri (Persero).

C. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan Bantuan Langsung Pupuk dinilai:

1. Tersalurnya Bantuan Langsung Pupuk NPK dan Organik untuk tanaman pangan;
2. Meningkatnya sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk;
4. Meningkatnya produktivitas dan produksi tanaman pangan tahun 2008.

D. Pengertian

1. Bantuan Langsung Pupuk (BLP) adalah penyaluran pupuk NPK dan organik dalam jumlah tertentu oleh Pemerintah kepada kelompoktani di lokasi tertentu secara gratis.
2. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha agrbisnis anggotanya.
3. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang bergerak di bidang budidaya tanaman pangan.
4. Pembinaan adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, penyiapan calon petani dan calon lokasi, koordinasi dengan instansi terkait, verifikasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi.

5. Pendampingan adalah kegiatan dalam rangka perencanaan, bimbingan teknis penyaluran dan penggunaan bantuan pupuk serta penerapan teknologi budidaya lainnya.
6. Dinas Pertanian adalah dinas yang membidangi tanaman pangan.

II. LOKASI DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN SERTA SPESIFIKASI DAN JUMLAH BANTUAN LANGSUNG PUPUK

A. Lokasi Bantuan Langsung Pupuk

Lokasi penerima bantuan langsung pupuk adalah sentra produksi pangan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di 210 kabupaten/kota di 30 provinsi.

B. Kriteria Kelompoktani

Kelompoktani penerima bantuan langsung pupuk diutamakan kelompoktani yang bersedia menerapkan teknologi pemupukan sesuai anjuran.

C. Spesifikasi Teknis Pupuk

1. Pupuk NPK Pertani :
   - Kadar hara minimal N = 15 %; P = 7 % dan K = 8%
   - Total kadar hara N + P + K minimal 30%
   - Kadar air maksimal 2%
   - Terdaftar di Departemen Pertanian RI.
   - Pada kemasan harus bertuliskan “Pupuk Bantuan Pemerintah dan Tidak Diperjualbelikan”.

2. Pupuk NPK SHS :
   - Kadar hara minimal N = 20 %; P = 8 % dan K = 6 %
   - Total kadar hara N + P + K minimal 34 %
   - Kadar air maksimal 2 %
   - Terdaftar di Departemen Pertanian RI.
   - Pada kemasan harus bertuliskan “Pupuk Bantuan Pemerintah dan Tidak Diperjualbelikan”.

3. Pupuk Organik :

NO.	PARAMETER	SATUAN	PERSYARATAN	
			PADAT	CAIR
1.	C-organik	%	> 12	> 4,5
2.	C/N rasio		12 – 20	
3.	Bahan Ikutan	%	Maks 2	
	(kerikil, beling, plastik, dll			
4.	Kadar Air			
	- Granule	%	12-20	
	- Curah			
5.	Kadar logam berat			
	- As	ppm	≤ 10	≤ 2,5
	- Hg	ppm	≤ 1	≤ 0,25
	- Pb	ppm	≤ 50	≤ 12,5
	- Cd	ppm	≤ 10	≤ 2,5
6.	pH		4-8	4-8
7.	Kadar total			
	- P_2O_5	%	tersedia	tersedia
	- K_2O		tersedia	tersedia
8.	Mikroba patogen (E.coli, Salmonella sp)	cfu/g atau cfu/ml	$< 10^2$	$< 10^2$
9.	Kadar unsur mikro			
	- Zn	ppm	0<x<5000	0<x<2500
	- Cu	ppm	0<x<5000	0<x<2500
	- Mn	ppm	0<x<5000	0<x<2500
	- Co	ppm	0<x<20	0<x<5
	- B	ppm	0<x<2500	0<x<1250
	- Mo	ppm	0<x<10	0<x<1
	- Fe	ppm	0<x<4000	0<x<400

D. Jumlah dan Alokasi Bantuan Langsung Pupuk

Bantuan Langsung Pupuk, terdiri atas: pupuk NPK sebanyak 55.821 ton, pupuk organik cair sebanyak 1.172.924 liter dan pupuk organik padat sebanyak 171.055 ton, dengan rincian pada table 1 berikut.

Tabel 1. Ketersediaan dan Pengalokasian Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2008.

URAIAN	Luas (Ha)	Pupuk NPK		Pupuk Organik Granule		Pupuk Organik Cair	
		Dosis (Kg/Ha)	(Ton)	Dosis (Kg/Ha)	(Ton)	Dosis (Ltr/Ha)	(Liter)
Ketersediaan :		55.821		171.055		1.172..924	
Kebutuhan BLBU:	765.300		93.525		166.838		3.826.500
- Padi non hibrida	652.000	100	65.200	300	81.863	2	578.500
- Padi hibrida	113.300	250	28.325	750	84.975	5	566.500

Catatan: Lokasi BLBU padi non hibrida (VUB) yang terakomodir adalah 27.100 ha.

E. Penyediaan Bantuan Langsung Pupuk

Penyediaan Bantuan Langsung Pupuk dilaksanakan oleh PT.Sang Hyang Seri (Persero) dan PT.Pertani (Persero) dengan rincian seperti table 2.

Tabel 2. Rincian Penyediaan Pupuk oleh PT.Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero).

Perusahaan	Jenis Pupuk	Volume (Ton/Liter)
PT. Sang Hyang Seri (Persero)	Organik Padat Organik Cair NPK	61.360 440.594 30.280
PT. Pertani (Persero)	Organik Pada Organik Cair NPK	109.695 732.330 25.542
Jumlaj	Organik Padat Organik Cair NPK	171.055 1.172.924 55.821

III. SELEKSI PENETAPAN KELOMPOKTANI DAN MEKANISME PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK

A. Tata Cara Seleksi dan Penetapan Kelompoktani

1. Rencana kebutuhan pupuk dan jadwal tanam disusun oleh kelompoktani dengan ditandatangani Ketua Kelompoktani, selanjutnya diseleksi dan disetujui oleh Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian setempat (Formulir-1).
2. Selanjutnya rencana kebutuhan pupuk dan jadwal tanam dari kelompoktani di setiap desa direkap oleh Mantri Tani/KCD/Petugas Penyuluh Pertanian setempat (Formulir-2), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk diseleksi dan diusulkan sebagai kelompoktani calon penerima bantuan pupuk.
3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setelah menerima usulan dari Mantri Tani/Kepala Cabang Dinas (KCD)/Petugas Penyuluh Pertanian membuat rekap kelompoktani dan rencana kebutuhan pupuk serta jadwal tanam, dan menseleksi serta menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi (Formulir-3).
4. Kepala Dinas Pertanian Provinsi setelah menerima usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya mengusulkan kelompoktani calon penerima bantuan langsung pupuk berdasarkan calon petani dan calon lokasi (CPCL), jadwal tanam dan jumlah bantuan langsung pupuk kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan setelah menerima usulan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi menetapkan kelompoktani penerima bantuan langsung pupuk, selanjutnya disampaikan kepada PT.Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) untuk melaksanakan penyaluran bantuan langsung pupuk ke lokasi titik bagi (kelompoktani) di desa sasaran sesuai alokasi yang ditetepkan.

B, Mekanisme Pendistribusian Bantuan Langsung Pupuk

1. Pendistribusian bantuan pupuk ke titik bagi di kelompoktani silaksanakan oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) atau PT Pertani (Persero) dengan memperhatikan jadwal tanam distribusi BLBU padi.
2. PT Sang Hyang Seri (Persero) atau PT Pertani (Persero) dalam melaksanakan pendistribusian pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

3. Sebagai bukti telah diterimanya bantuan pupuk oleh kelompokatani adalah Berita Acara Penerimaan (BAP) yang ditandatangani oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) atau PT Pertani (Persero), Ketua Kelompoktani penerima bantuan pupuk, dan diketahui/disetujui oleh Petugas Penyuluh Pertanian setempat.
4. Rekapitulasi BAP di tigkat Kabupaten/Kota, harus dnisyahkan oleh Kepla Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat.
5. Rekapitulasi BAP pada tingkat Provinsi, harus disyahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi setempat.
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi menyampaikan rekapitulasi BAP kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran ayang akan dijadikan sebagai acuan beserta dokumen penunjang lainnya untuk pencairan anggaran bantuan langsung.

IV. WAKTU PELAKSANAAN DAN JADWAL PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK

A. Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Pupuk harus mempertimbangkan jadwal waktu tanam di masing-masing lokasi yang ditetapkan.
2. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sudah harus melakukan langkah-langkah persiapan lebih awal seperti calon penerima bantuan pupuk, rencana jadwal tanam, jenis dan juml;ah pupuk yang dibutuhkan.

B. Jadwal Penyaluran

Jadwal penyaluran Bantuan Langsung Pupuk harus disesuaikan dengan jadwal penyaluran Bantuan Langsung Benih Unggul yang telah ditetapkan untuk masing-masing lokasi.

V. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

A. Penggunaan anggagran Bantuan Langsung Pupuk oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) diaudit oleh Badan Pemerikasa Keuangan dan/atau Auditor lainnya yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertania (Persero) bertanggungjawab terhadap rincian dan total biaya yang diajukan dan penggunaan anggaran Bantuan Langsung Pupuk dan bertanggungjawab atas hasil audit sebagaimana butir 1.

C. Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Menteri Negara BUMN.

VI. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pendampingan

1. Pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Pupuk dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan/simpul Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, Oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota bersama PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertania (Persero) setempat sehingga pemanfaatan bantuan pupuk dapat terlaksana dengan efektif efisien dan tepat sasaran.
2. Agar bantuan pupuk dapat digunakan dalam mendukung upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring secara optimal kepada kelompoktani penerima bantuan pupuk dan melakukan evaluasi pada akhir kegiatan.
3. untuk menjamin terpenuhinya kualitas dan kuantitas Bantuan Langsung Pupuk, maka dilakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi oleh Pembina Teknis secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Bantuan Langsung Pupuk, ditujukan untuk :

1. mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan penyaluran bantuan pupuk sesuai rencana alokasi di setiap kabupaten/kota;
2. monitoring kuantitas dan kualitas pupuk yang disalurkan kepada kelompoktani;
3. momonitor realisasi pertanaman padi yang menggunakan bantuan pupuk di setiap kabupaten/kota;
4. memantau dan melakukan bimbingan teknis penerapan anjuran teknologi pemupukan untuk budidaya lainnya;
5. mengetahui peningkatan produktivitas dan produksi padi di setiap kabupaten/kota;
6. mengetahui kemungkinan permasalahan yang dihadapi sedini mungkin, guna memberikan solusi pemecahannya sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan program dapat dicapai.

C. Pelaporan

1. Agar terlaksana sistem pelaporan yang optimal, maka perlu disusun laporan perencanaan kebutuhan/CPCL, laporan pelakanaan dan laporan akhir musim tanam, secara berjenjang dari tingkat desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi oleh Dinas Pertanian dan PT Sang Hyang Seri/PT. Pertani.
2. Format pelaporan seperti pada *Formulir 1 s/d 8.*
3. Jadwal Pelaporan
   a. Laporan rencana kebutuhan pupuk dan tanam dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum musim tanam secara berjenjang dari tingkat desa/kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke pusat.
   b. Laporan pelaksanaan, dikirim setelah 2 (dua) minggu setelah pupuk diterima oleh kelompoktani.
   c. Laporan akhir, dikirim setelah seluruh bantuan pupuk selesai dilaksanakan.

VII. PENUTUP

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan sosialisasi program bantuan pupuk kepada Dinas Pertanian Provinsi, selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada kelompoktani.

Pedoman ini merupakan acuan bagi instansi terkait baik di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIANTONO

Formulir-1. Blangko Rencana Kebutuhan Pupuk Kelompoktani

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK NPK DAN ORGANIK BAGI
KELOMPOK TANI PENERIMA BLBU PADI TAHUN ANGGARAN 2008

PROVINSI :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

DESA :

NAMA KELOMPOKTANI :

KETUA KELOMPOKTANI :

NO	NAMA PETANI	LUAS TANAM Padi *)	KEBUTUHAN PUPUK		TANGGAL TANAM
			JENIS **)	JUMLAH (KG)	
1.					
2.					
Dst					
JUMLAH					

Keterangan :
*) Padi Hibrida/Padi Non Hibrida (Coret yang tidak perlu)
**) Jenis pupuk yang dibutuhkan dapat satu jenis atau lebih.

Mengetahui
Mantan/KCD/PPL

(……Nama……)
NIP.

……, ……..…
Ketua Kelompok Tani

(……Nama……)

Keterangan : **)
1. NPK
2. Organik Granul
3. Organik Cair

Formulir-2. Blangko Rencana Rekapitulasi Kebutuhan Pupuk Kelompoktani

REKAPITULASI KEBBUTUHAN
PUPUK NPK, ORGANIK GRANUL DAN ORGANIK CAIR
BAGI KELOMPOK TANI PENERIMA BLBU
TAHUN ANGGARAN 2008

PROVINSI :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

NO	DESA	NAMA KEL. TANI	JML. ANGGOTA	LUAS TANAM (Ha)	KEBUTUHAN PUPUK		TGL. TANAM
					JENIS *)	JUMLAH (KG)	
1.	YYY	1.					
		2.					
		Dst					
2.	VVV	1.					
		2.					
JUMLAH							

Mengetahui
Mantan/KCD/PPL

(……Nama……)
NIP.

Keterangan : *)
1. NPK
2. Organik Granul
3. Organik Cair

Formulir-3. Blangko Rencana Kebutuhan Pupuk Kelompoktani
(Tingkat Kab./Kota)

REKAPITULASI KEBBUTUHAN
PUPUK NPK, ORGANIK GRANUL DAN ORGANIK CAIR
BAGI KELOMPOK TANI PENERIMA BLBU
TAHUN ANGGARAN 2008

PROVINSI :

KABUPATEN :

NO	KEC.	DESA	NAMA KEL. TANI	JML. ANGGOTA	LUAS TANAM (Ha)	KEB. PUPUK *) (KG)	TGL. TANAM
1.		1.					
		2.					
		Dst					
2.							
JUMLAH							

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
……..

(……Nama……)
NIP.

Keterangan : *)
1. NPK
2. Organik Granul
3. Organik Cair

Formulir-4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota tentang Penetapan Calon Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Pupuk TA 2008

Nomor :
Perihal : calon Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Pupuk APBN TA 2008 (Pupuk NPK, Organik Granul dan Organik Cair)

(Rekap Daftar Kelompoktani Calon Penerima Bantuan Langsung Pupuk)
Kabupaten/Kota :

NO	NAMA KEL. TANI	ALAMAT KEL. TANI *)	NAMA KETUA	BANTUAN PUPUK **)	
				JENIS	JUMLAH
JUMLAH					

Keterangan
*) Harap disebutkan Desa dan Kecamatan
**) Jenis Pupuk
1. NPK
2. Organik Granul
3. Organik Cair

Ditetapkan, Tanggal ……..
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota……

(……Nama……..)
NIP

Formulir-5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penetapan Calon Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Pupuk TA 2008

Nomor :
Perihal : Lokasi Kelompoktani Penerima Bantuan Langsung Pupuk APBN TA 2008 (Pupuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair)

(Rekap Daftar Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan dan Lokasi Bantuan Pupuk)
Provinsi :

NO	KABU-PATEN	KEC-MATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KEL. TANI	BANTUAN PUPUK **)	
					JML	WAKTU TANAM
JUMLAH						

Keterangan Jenis Pupuk

1. NPK
2. Organik Granul
3. Organik Cair

Ditetapkan, Tanggal ……..
Kepala Dinas Pertanian Provinsi …….

(……Nama……..)
NIP

Lampirkan daftar lokasi dan calon penerima BLP sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Formulir-6 Pelaporan Awal Bantuan Langsung Pupuk

FORM PELAPORAN AWAL BANTUAN LANGSUNG
PUPUK NPK, ORGANIK GRANUL DAN ORGANIK CAIR TAHUN 2008

Bulan : ……

NO	LOKASI (DESA/ KEC)	NAMA KEL. TANI	JML. ANGGO-TA	LUAS LAHAN (Ha)	PRODUK-TIVITAS (Ku/Ha) *)	KEBUTUHAN PUPUK		RENCANA TANAM (Ha)	RENCANA PANEN (Ha)
						JENIS **)	JUMLAH		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
Dst.									
JUMLAH									

Keterangan
*) Produktivitas selama ini
**) Jenis Pupuk
1. NPK
2. Organik Granul
3. Organik Cair

Lampiran data : nama-nama anggota kelompoktani dan data lokasi titik bagi pendistribusian pupuk.

Kepala Dinas Pertanian
……

(……)

Formulir-7 Pelaporan Perkembangan Bantuan Langsung Pupuk

FORM PELAPORAN PERKEMBANGAN BANTUAN LANGSUNG PUPUK NPK, ORGANIK GRANUL DAN ORGANIK CAIR TAHUN 2008

Bulan : ……

NO	LOKASI (DESA/ KEC)	NAMA KEL. TANI	REALISASI TANAM (Ha)	TANGGAL TANAM (Ha)	KONDISI PERTUMBUHAN TANAMAN	PERMSLHN & PMCHNYA
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
Dst.						
JUMLAH						

Kepala Dinas Pertanian

……

(……)

Formulir-8 Pelaporan Akhir Bantuan Langsung Pupuk

FORM PELAPORAN AKHIR BANTUAN LANGSUNG
PUPUK NPK, ORGANIK GRANUL DAN ORGANIK CAIR TAHUN 2008

Bulan : ……

NO	LOKASI (DESA/ KEC)	NAMA KEL. TANI	REALISASI TANAM (Ha)	REALISASI PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (KW/HA)	PROSENTASE PENINGKATAN/ PENURUNAN PRODUKTIVITAS	PENYE-RAPAN TENAGA KERJA (HOK)	KEUNTUNGAN PER HA (RP)
1	2	3	5	6	6	8	8	10
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Dst.								
TOTAL								

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Pertanian
……

(……)

Formulir-9 Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Pupuk

Berita Acara
Penerimaan Bantuan Langsung Pupuk
No……

Pada hari ini …..… tanggal …… di Desa ……. Kecamatan …… Kabupaten…,,,…… Provinsi …….. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ……
   Jabatan : ……
   Alamat : ……
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
2. Nama : ……
   Jabatan : ……
   Kelompoktani: ……
   Alamat : ……
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Berita Acara nomor …… tanggal …….. maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan pupuk sebagai berikut :

JENIS PUPUK*)	JUMLAH	KEMASAN	KETERANGAN PUPUK

Demikian berita acara penerimaan bantuan pupuk ini dibuat, kamudian agar dipergunakan sebabgaimana mestinya.

Yang Menerima Pihak KEDUA/Ketua Kelompoktani	Yang Menyerahkan Pihak PERTAMA
(……)	(……)

Mengetahui,
Petugas Penyuluhan Pertanian

(……Nama……)
NIP.

*) Keterangan Jenis Pupuk
1. NPK
2. Organik Granul
3. Organik Cair

Formulir-10 Rekapitulasi Berita Acara Penerimaan Bantuan Langsung Pupuk

Berita Acara
Penerimaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2008
No……

Pada hari ini …..… tanggal …… di ……. Kabupaten ……. …,,,…… Provinsi …..…….. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ……
   Jabatan : ……
   Alamat : ……
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
2. Nama : ……
   Jabatan : ……
   Kelompoktani: ……
   Alamat : ……
   Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Berita Acara nomor …… tanggal …….. maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan pupuk sebagai berikut :

JENIS PUPUK*)	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELOMPOK TANI	VOLUME	JUMLAH KEMASAN/ COLLY

Demikian berita acara penerimaan bantuan pupuk ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebabgaimana mestinya.

Yang Menerima Pihak KEDUA/Ketua	Yang Menyerahkan Pihak PERTAMA
(……)	(……)

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(……Nama……)
NIP.

*) Keterangan Jenis Pupuk
1. NPK
2. Organik Granul
3. Organik Cair